



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NAGEKEO**

**NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN  
PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan penyelamatan arsip di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1543/TU.05.3-SD/53/2025 tentang Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU membawakan materi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis dengan topik Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER  
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN  
DAN PENYELAMATAN ARSIP DI  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN  
ARSIP DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

No.	Nama/NIP	Asal Instansi	Jabatan	Ket.
1.	Maryanti L Tonga, SE NIP. 19801219 2010012 016	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagekeo	Arsiparis Ahli Muda	
2.	Modesta Ito, A. Md. NIP. 19771105 2010012 008	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagekeo	Arsiparis Mahir	

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo